



**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR KEP.22/SES/HK/02/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PELAYANAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA  
TAHUN ANGGARAN 2020 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) pada Tahun Anggaran 2020, khususnya Tunjangan Kinerja Pegawai, perlu dilakukan Peningkatan Pelayanan Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien, perlu dibentuk Tim Peningkatan Pelayanan Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2020 Kementerian PPN/Bappenas;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Peningkatan Pelayanan Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2020 Kementerian PPN/Bappenas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PELAYANAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Peningkatan Pelayanan Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2020 Kementerian PPN/Bappenas, untuk selanjutnya disebut Tim Peningkatan Pelayanan Pembayaran Tunjangan Kinerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : ...

- KEDUA : Tim Peningkatan Pelayanan Pembayaran Tunjangan Kinerja terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Peningkatan Pelayanan Pembayaran Tunjangan Kinerja.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan evaluasi pelayanan pembayaran tunjangan kinerja;
  - b. melakukan identifikasi permasalahan pembayaran tunjangan kinerja;
  - c. menyusun data pembayaran tunjangan kinerja; dan
  - d. melakukan penyusunan terhadap laporan peningkatan pelayanan pembayaran.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Pelayanan Pembayaran Tunjangan Kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**HIMAWAN HARIYOGA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/  
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS  
NOMOR KEP.22/SES/HK/02/2020  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENINGKATAN PELAYANAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA  
TAHUN ANGGARAN 2020 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- A. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Keuangan;  
2. Kepala Sub Bagian Pelaporan Keuangan;  
3. Kepala Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan;  
4. Senyiorman Horas Siregar, Ditjen Pajak;  
5. Melyastarda, SE.Ak, M.Ak, CA;  
6. Yuri Dirgantara, SE;  
7. Suryadi, S.Sos;  
8. Puryanto, S.Sos;  
9. Slamet Triyono;  
10. Muchammad Mamun, S.Kom;  
11. Emis;  
12. Sengkono;  
13. Tjarbu.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**HIMAWAN HARIYOGA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati